

REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN PINRANG

No. 2/PD/DPRD-GR/1966

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong Daerah Kabupaten Pinrang menerbitkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH " KA RYA " KABUPATEN PINRANG.

B A B I

PENDIRIAN.

KEMERDEKAAN.

Pasal 2.

Dengan nama : PERUSAHAAN DAERAH KARYA KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut " P.D. KARYA " didirikan suatu Perusahaan Daerah sebagai dimaksudkan dalam pasal 71 Undang-Undang No. 18 tahun 1965 dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

B A B II.

ANGGARAN DASAR

KETENTUAN UMUM.

Pasal 2.

Jang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini :

- 1. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
- 2. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Pinrang.
- 3. D.P.R.D. : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang
- 4. Perusahaan : ialah P.D. KARYA KABUPATEN PINRANG.
- 5. Direksi : ialah Direksi P.D. KARYA KABUPATEN PINRANG.

Pasal 3.

P.D. KA RYA adalah badan hukum jang berhak melakukan usaha2 berdasarkan peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala matjam hukum Indonesia jang tidak bertentangan dengan PANDESI.

TEMPA T KEDUDUKAN.

Pasal 5.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di PINRANG dan dapat mempunyai kantor, kantor perwakilan, agen atau koresponden didalam atau diluar daerah.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 6.

Tujuan perusahaan jalan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur dengan mengutamakan industrialisasi dengan ketenteraman serta kesejahteraan kerja dalam perusahaan.

Pasal 7.

Pasal 7.

- (1). Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :
  - a. memberi jasa.
  - b. menjelenggarakan kemanfaatan umum.
  - c. memupuk pendapatan.
- (2). Perusahaan bergerak dan berusaha dalam bidang :
  - a. perindustrian.
  - b. perbengkelan/pengangkutan darat.
  - c. apotek.
  - d. peternakan/perikanan.
  - e. perbankan.
  - f. dan lain2 usaha produksi yang menguntungkan daerah dan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

M O D A L.

Pasal 8.

- (1). Modal perusahaan berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2). Modal perusahaan dapat ditambah/dikurangi apabila dipandang perlu dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (3). Perusahaan mempunyai tjadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 24 ayat (1).
- (4). Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam atau tjadangan rahasia.

PERUSAHAAN DAN TJARA MENGURUS.

Pasal 9.

- (1). Perusahaan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Wakil Direktur Utama dan dibantu oleh beberapa orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2). Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 10.

- (1). Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan D.P.R.D.
- (2). Pengangkatan termaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu selamalamanya 4 (empat) tahun, setelah jangka waktu itu berakhir, anggota bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 11.

- (1). Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
  - a. atas permintaan sendiri.
  - b. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi termaksud pada pasal 10 ayat (2).
  - c. tindakan yang merugikan perusahaan.
  - d. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau kepentingan Negara.
- (2). Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan/dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Kepala Daerah termaksud pada ayat (1).
- (4). Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputus, maka Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi bersangkutan.

Djika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara waktu didjatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2), maka pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi bersangkutan dapat segera menjalankan djabatannya lagi, ketjuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Hakim/Pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada jang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1). Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ketju-ali djika untuk kepentingan perusahaan di-izinkan oleh Kepala Daerah. Djika sesudah pengangkatan mereka masuk per-iparan jang terlarang itu, maka un-tuk dapat melandjutkan djabatannya diperlukan izin dari Kepala Daerah.
- (2). Anggota Direksi tidak boleh memajukan kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain jang berusaha dalam lapangan jang - sedjenis..
- (3). Anggota Direksi tidak boleh merangkap djabatan lain, ketjuali dengan seizin Kepala Daerah.

Pasal 13.

- (1). Direksi mewakili perusahaan di-dalam dan di-luar hukum.
- (2). Direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi jang khusus ditundjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang badan lain.

Pasal 14.

- (1). Direksi menentukan kebidjaksanaan dalam Pimpinan perusahaan.
- (2). Direksi mengurus dan mengawasi kekajaan perusahaan.
- (3). Tata tertib dan tjara mendjalankan pekerjaan didalam perusahaan antara para anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan jang ditetapkan oleh Direksi serta di - setudju oleh Kepala Daerah.

Pasal 15.

- Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah untuk;
- a. Mengadakan perdjandjian2 dengan bank2 dan pemegang kas tentang mengambil dan me - masukkan wang;
  - b. mengeluarkan pindjaman2 obligasi ;
  - c. mendjalankan perkara dalam peradilan, melepaskan hak atas bandingan dari suatu keputusan Hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage ;
  - d. tindakan2 lain jang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan dari - Kepala Daerah.

Pasal 16.

Dewan Perusahaan dibentuk dan diatur lebih landjut menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Dewan Perusahaan Daerah.

PENGAWASAN.

Pasal 17.

Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah atau Badan jang akan ditun-djuki ja.-

TANGGUNG DJAWAB DAN TUNTUTAN.  
GANTI RUGI PEGAWAL.

Pasal 18.

- (1). Semua pegawai perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian jang tidak dibebani tugas menjimpang wang, surat2 berharga dan barang2 persediaan, jang karena tindakan2 melawan hukum atau karena kelalaian.....

melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri/Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3). Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penje-  
rahan wang dan surat2 berharga milik perusahaan dan barang2 persediaan milik  
perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penjemputan yang khusus dan  
semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung-  
jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Kepala Dae-  
rah.
- (4). Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirim pertanggung-djawab menge-  
nai tjara mengurusnya kepada Badan dimaksudkan pada ayat (3). Tuntutan terhadap  
pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai ber-  
dasarkan yang oleh Badan yang dimaksud ayat (3) dibebaskan dari kewajiban me-  
ngirim pertanggung djawab mengenai tjara mengurusnya.
- (5). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana pun sifatnya, yang masuk bilangan  
tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditem-  
pat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kotjual untuk sementara dipindah-  
kan ke-Badan dimaksud pada ayat (3) dalam hal ini dianggap perlu untuk ke-  
perluan suatu pemeriksaan.
- (6). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrolle akun-  
tan pada umumnja, surat-bukti dan surat lainja termaksud pada ayat (5) untuk  
sementara dapat dipindahkan ke - Djawatan Akuntan Negara.

K E P E R A W A I A N.

Fasal 19.

- (1). Gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direktur dan pegawai/  
pekerja perusahaan diatur dengan peraturan daerah yang berlaku setelah menda-  
pat pengesahan dari Gubernur Sulawesi Selatan dengan memperhatikan ketentuan2  
pokok peraturan gaji daerah yang berlaku.
- (2). Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai/pekerja perusahaan menurut per-  
aturan kepegawaian perusahaan yang disetujui oleh Kepala Daerah berdasarkan  
peraturan pokok kepegawaian perusahaan daerah dimaksudkan pada ayat (1).

TAHUN BUKU.

Fasal 20.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.

ANGGARAN PERUSAHAAN.

Fasal 21.

- (1). Se-lambat2nja tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direksi  
dikirimkan anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan/pengesahan dari  
Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan/ P.D.KARYA. / Dewan perusahaan
- (2). Ketjuala apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak projek yang  
dikemukakan anggaran perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka  
anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3). Anggaran tambahan dan perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang  
bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah sete-  
lah mendapat pertimbangan Dewan Perusahaan P.D.KARYA.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA  
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.

Fasal 22.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh  
Direksi kepada Kepala Daerah menurut tjara dan waktu yang ditentukan oleh Kepala  
Daerah.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 23.

- (1). Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neratja dan perhitungan laba - rugi. Neratja dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas menurut tjara dan waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2). Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3). Djika dalam waktu yang ditentukan (dua bulan) sesudah menerima perhitungan tahunan atau oleh Kepala Daerah dan Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4). Perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah dan Badan Pengawas. Pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA.

SERTA

PEMBERIAN DJASA PRODUKSI.

Pasal 24.

- (1). Penggunaan laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 23 ayat (1) dan (4), setelah terlebih dahulu dikurangkan dengan penjusutan, tjadangan tujuan, pengeluaran zakat dan pengurangan lain - lain yang wajar dalam perusahaannya, ditetapkan sebagai berikut ;
  - a. untuk dana pembangunan daerah sebesar 30 %;
  - b. untuk anggaran belanja daerah sebesar 25 %;
  - c. untuk tjadangan umum sebesar 25 %;sampai tjadangan tersebut mentjapai dua kali modal perusahaan, sedangkan sisa yang dipisahkan untuk sumbangan dan pensiun dan sokongan pegawai 10 % dan djasa produksi 10 %
- (2). Penggunaan laba untuk tjadangan umum bilamana telah tertjapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3). Tjara mengurus dan penggunaan laba untuk penjusutan dan tjadangan tujuan termaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4). Dari laba yang disisihkan untuk dana pembangunan daerah dapat diserahkan sebahagian kepada daerah tingkat, bawahan untuk pembangunan. pasar dan djumlah serta kepada daerah mana akan diserahkan, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

P E M B U B H A R A N.

Pasal 25.

- (1). Pembubaran perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2). Semua kekajaan perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Daerah.
- (3). Pertanggung-djawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung - Djawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

KEPENTUAN PENUTUP.

Pasal 26.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.-

Pasal 27.

Pasal 27.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari di-undangkannya.

Pinrang, 17 Mei 1966.

An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Goteng Rojong Dati II Pinrang,

Pd. K E T U A ,

BUPATI KEPALA DAERAH PINRANG,

t.t.d. HADJI ANDI DEWANG

T.T.D. RAUSU DG. MASE.

Disahkan dengan surat-keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Sulawesi  
Selatan :  
No. : 127/IV/67.  
Tanggal : 1 April 1967.

Disahkan di Pinrang  
pada tanggal 7 April 1967.

SEKRETARIS DAERAH,

M. ICHSAN SJAMUDDIN B.A.)